

PERAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH DALAM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Oleh : Muhammad Nur

Dosen STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang

Email: mnur75388@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia diantaranya adalah rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya dengan pengembangan kurikulum, peningkatan mutu guru, perbaikan sarana pendidikan, pengadaan buku dan alat peraga, serta peningkatan mutu manajemen madrasah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah atau madrasah memang telah menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup mengembirakan, namun pada umumnya, sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Peran BAN-S/M dalam penjaminan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran kegiatan akreditasi sebagai unsure eksternal yang hasilnya (baik berupa peringkat akreditasi maupun rekomendasi tindak lanjut) disampaikan kepada setiap satuan pendidikan dan berbagai instansi penyelenggara dan pembina satuan pendidikan sebagai masukan untuk perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan mutu dalam rangka penjaminan mutu pendidikan

Kelayakan kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah pusat, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang dievaluasi dan dibina melalui akreditasi, sehingga dari masa ke masa akan semakin meningkat mutu pendidikan di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi, Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Mengingat, salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya dengan pengembangan kurikulum, peningkatan mutu guru, perbaikan sarana pendidikan, pengadaan buku dan alat peraga, serta peningkatan mutu manajemen madrasah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah atau madrasah memang telah menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup mengembirakan, namun pada umumnya, sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Bahkan kadangkala sebagian satuan pendidikan menjadikan akreditasi suatu hal yang menakutkan atau hanya sekedar untuk menaikkan peringkat/ status. Hal ini terlihat upaya menghindari atau upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dadakan yang hanya untuk melengkapi atau untuk dinilai saja, bukan untuk tujuan yang sebenarnya untuk meningkatkan mutu pada satuan pendidikan tersebut.

Oleh karena itu peran akreditasi sekolah sangat diperlukan kiprahnya dalam mengontrol pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan memacu peningkatan mutu pendidikan di sekolah/ madrasah.

B. Rumusan masalah

1. Apa yang dimaksud dengan akreditasi sekolah/ madrasah
2. Apa yang dimaksud dengan penjaminan mutu pendidikan
3. Bagaimana peran akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan

BAB II. PEMBAHASAN

A. Akreditasi Sekolah

Akreditasi merupakan salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M). Pelaksanaan akreditasi oleh BAN-S/M didasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 60, serta Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Pasal 86 dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif,

adil, transparan,
dan komprehensif dengan menggunakan
instrumen dan kriteria yang mengacu
kepada Standar Nasional
Pendidikan.¹ (hal 3-4)

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah menyebutkan bahwa yang dimaksud Akreditasi Sekolah / Madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu Sekolah / Madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan suatu program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional²

Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Propinsi yang dibentuk oleh Gubernur. BAN-S/M melaksanakan akreditasi terhadap program dan / atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sekolah/Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal

yang meliputi sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah luar biasa (SLB), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat.

Kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada SNP. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan untuk menetapkan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. Didalam Pasal 2 ayat 1, lingkup SNP meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidikan dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.

Adapun tujuan dari akreditasi sekolah/madrasah adalah memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan SNP, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, menetapkan mutu pendidikan berdasarkan SNP; dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sedangkan manfaat dari akreditasi adalah

1. acuan dalam upaya peningkatan

¹Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, dkk, (2016), Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah, Badan Akreditasi, Jakarta, hal 3-4

²Ibid, hal, 6

2. nmutudanrencanapen gem- bangunan sekolah/madrasah; umpan balikdalamusahapem berdayaandanpengem bangunan kinerja wargasekolah/madrasahdalamrangkamenerapkanvisi, misi,tujuan,sasaran, strategi, danprogram sekolah/madrasah;
3. motiva toragarsekolah/madrasahterusmeningkatkan mutu pendidikansecarabertahap,terencana,dankompetitif baikdi tingkatkabupaten/kota, provinsi,nasionalbahkanregionaldan internasional;
4. bahani nformasibagisekolah/madrasahuntukmendapatkan dukungandaripemerintah,masyarakat,maupunsektorswasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; dan
5. acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah/madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional.³

B. Penjaminan Mutu Pendidikan

³*Ibid*, hal, 12

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Sedangkan mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga adanya penjaminan mutu pendidikan dapat menaikkan tingkat kecedasan kehidupan bangsa ini.Dengan demikian tujuan penjaminan mutu pendidikan secara umum adalah memberikan acuan bagi unit unit pembina, pelaksana, dan penyelenggara satuan pendidikan yang ada di pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pelaksanaan mutu pendidikan formal, nonformal dan informal yang dilakukan secara terpadu . Kegiatan sinergis ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa.⁴

⁴Hadi Wiratama, (2014) *Peran Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Indonesia*, http://www.academia.edu/9850034/Peran_Penjaminan_Mutu_Pendidikan_Dalam_Meningkatkan_Mutu_Pendidikan_Di_Indonesia

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.⁵

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat. Pada level Pemerintah dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Departemen Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level Pemerintah Daerah Propinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Departemen Agama, sedangkan pada level pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Departemen Agama.

Tanggungjawab pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan baik formal maupun non formal,

internal maupun eksternal, tidak hanya dibebankan pada satu institusi saja, tapi menjadi tanggungjawab semua komponen bangsa sesuai bidangnya masing-masing. Oleh karena itu sistem penjaminan mutu pendidikan bukan hanya memuat tentang program-program yang harus dilaksanakan saja, akan tetapi bagaimana program tersebut dapat menjamin mutu pendidikan semakin baik dengan adanya pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang dikalkukan secara internal maupun eksternal.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang berjalannya dalam satuan pendidikan dilaksanakan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan akreditasi dan badan standar. Sistem ini diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan dijelaskan pada Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar sesuai peraturannya yang berlaku. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh

⁵Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah BAB II, Pasal 2

pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi;
3. Standar Proses;
4. Standar Penilaian;
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Pengelolaan;
7. Standar Saran dan Prasarana; dan
8. Standar Pembiayaan⁶

Implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain: (1) belum tersosialisasikannya secara utuh Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan; (2) pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan; (3) pemetaan mutu masih dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan; dan (4) tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2017), *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, hal. 9

terkoordinir dari para penyelenggara dan pelaksana pendidikan pada berbagai tingkatan.

Ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak.

1. Indikator Keluaran (Output), yaitu ; Satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu dan Berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan
2. Indikator Hasil (Outcome), yaitu ; Proses pembelajaran berjalan sesuai standar dan pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar
3. Indikator Dampak (Impact), yaitu; Budaya mutu di satuan pendidikan antarbangu dan mutu hasil belajar meningkat⁷

Implementasi Sistem penjaminan mutu pendidikan dalam suatu sistem pendidikan di Indonesia yang wilayahnya luas, dan ditambah dengan pelaksanaan otonomi pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota tentu akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi perlu dibuat dalam beberapa tahapan dan dilakukan dengan cara hati-hati oleh semua pihak yang punya tanggung jawab terhadap perbaikan mutu pendidikan. Strategi implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan secara

⁷ *Ibid*, hal. 16-17

nasional harus dilakukan secara bertahap dengan kegiatan utama penilaian mutu dan analisis mutu komponen sistem penjaminan mutu pendidikan.

Pendidikan yang bermutu tidak hanya dapat dilihat dari mutu lulusannya, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga pendidik), serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan)⁸

Pelaksana penjaminan mutu pendidikan dilakukan mulai dari satuan/program pendidikan dan penyelenggara Satuan/Program Pendidikan sampai tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pelaksana Satuan/Program Pendidikan adalah

1. Satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal, mulai dari jenjang Dasar dan Menengah sampai Pendidikan Tinggi, meliputi : 1). Taman Kanak-kanak/RA, 2). SD/MI, 3). SMP/MTs, 4). SMA/MA, SMK/MAK, dan 5). Perguruan Tinggi.
2. Satuan pendidikan nonformal, menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (4) terdiri atas : 1). Lembaga kursus, 2). Lembaga

pelatihan, 3). Kelompok belajar, 4). Pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 5). Majelis taklim, serta 6. Satuan pendidikan yang sejenis.

3. Program Pendidikan nonformal:
 - a. Program pendidikan kecakapan hidup (life skills) yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
 - b. Program pendidikan kepemudaan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
 - c. Program pendidikan pemberdayaan perempuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
 - d. Program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
 - e. Program pendidikan dan pelatihan kerja, dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional

⁸ Mulyasa. E, M.Pd, Dr, 2004, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT RemajaRosda, hal. 226

yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

- f. Satuan Pendidikan Kursus dan Pelatihan Kursus dan pelatihan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 5 dinyatakan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.
- g. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Secara khusus dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat 4 menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian diperjelas dalam penjelasan pasalnya bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Penyelenggara

Satuan/Program pendidikan meliputi beberapa unit seperti berikut:

1. Penyelenggara satuan/program pendidikan adalah institusi yang memiliki dan sekaligus yang membina satuan/program pendidikan.
2. Satuan/program pendidikan yang ada dalam lingkup formal pada jenjang pendidikan dasar menengah, dapat berupa satuan/program pendidikan atau madrasah. Satuan/program pendidikan dapat dimiliki oleh masyarakat, pemerintahan kabupaten/kota, pemerintahan provinsi, dan Pemerintah.
3. Penyelenggara satuan/program pendidikan (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB dan Perguruan Tinggi) milik masyarakat adalah Yayasan
4. Penyelenggara satuan/program pendidikan (TK, SD, SMP, SMA dan SMK) milik pemerintah adalah pemerintahan kabupaten/kota.
5. Penyelenggara satuan/program pendidikan (SLB, RSBI, dan SBI) milik pemerintah adalah pemerintahan provinsi.
6. Penyelenggara Madrasah (RA, MI, MTs, MA, dan Perguruan Tinggi) milik Pemerintah (Kementerian Agama)
7. Penyelenggara Perguruan Tinggi milik pemerintah adalah Pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional).
8. Penyelenggara Perguruan Tinggi milik pemerintah adalah Pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional).

9. Penyelenggara Perguruan Tinggi milik masyarakat adalah Yayasan.

C. Peran Akreditasi Sekolah/Madrasah Dalam Penjaminan Mutu Mutu Pendidikan

Hasil dari akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP. Masukan dari pihak eksternal dan hasil akreditasi yang merupakan hasil kelayakan satuan bermanfaat bagi satuan pendidikan dan instansi yang membantu satuan pendidikan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan berupa pencapaian hasil evaluasi lainnya yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap sekolah/madrasah. Mutu pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan memberikan yang terbaik, karena dalam PP no.19 Tahun 2009 pasal 91 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau jika perlu melampaui standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.⁹

Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Hasil keluaran

pendidikan dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses belajar mengajar. Dalam proses pendidikan masing-masing sub unsur saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Faktor masukan yakni anak didik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, demikian juga proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga akan memengaruhi hasil atau keluaran dari pendidikan itu sendiri. Hasil dari akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP.

Masukan dari pihak eksternal dan hasil akreditasi yang merupakan hasil kelayakan satuan bermanfaat bagi satuan pendidikan dan instansi yang membantu satuan pendidikan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan berupa pencapaian hasil evaluasi lainnya yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap sekolah/madrasah. Mutu pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan memberikan yang terbaik, karena dalam PP no.19 Tahun 2009 pasal 91 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.

Empat unsur yang berperan dalam penjaminan mutu oleh pihak eksternal adalah sebagai berikut.

1. Penetapan SNP. SNP dikembangkan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

⁹Ahmad, Syarwani. 2010. *Akreditasi Sekolah Muara Peningkatan Mutu Pendidikan*. (online). <http://univpgripalembang.ac.id:2095/penelitian/Akreditasi%20Sekolah%20Muara%20Peningkatan%20Mutu-%202.pdf>.

2005, Pasal 4). SNP dikembangkan oleh BSNP selanjutnya ditetapkan oleh Mendiknas dalam bentuk Permendiknas (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 76 dan 77). SNP yang telah ditetapkan digunakan sebagai acuan untuk dicapai atau dilampaui oleh setiap satuan pendidikan.

2. Pemenuhan SNP. Pemenuhan SNP dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, LPMP, dan instansi pembina pendidikan tingkat Pusat (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 92). Instansi atau lembaga tersebut membantu satuan pendidikan untuk memenuhi SNP melalui program-program pembinaan yang dilakukan sesuai kewenangannya
3. Penentuan Kelayakan Satuan/Program Pendidikan. Penilaian kelayakan satuan/program pendidikan dilakukan dengan cara mengecek derajat pemenuhan SNP yang telah dicapai oleh satuan/program pendidikan dengan mengacu pada kriteria SNP. Kegiatan penilaian ini dilakukan oleh BAN-S/M sebagai bentuk akuntabilitas publik (Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 60; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 86 dan 87; serta Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005, Pasal 1). Hasil akreditasi dalam bentuk peringkat kelayakan dan rekomendasi tindak lanjut

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam program pemenuhan SNP baik oleh satuan pendidikan maupun instansi-instansi pembina satuan yang bersangkutan.

4. Penilaian Hasil Belajar dan Evaluasi Pendidikan. Penilaian hasil belajar dan evaluasi pendidikan sebagai acuan dalam penjaminan mutu diimplementasikan dalam bentuk:
 - a. Ujian Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 66 s.d. 71);
 - b. Uji Kompetensi Lulusan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 89);
 - c. Evaluasi Kinerja Pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; serta Lembaga Evaluasi Mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian SNP (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 78). Hasil-hasil ujian dan evaluasi kinerja oleh berbagai instansi menjadi masukan eksternal dalam penjaminan mutu satuan pendidikan maupun program penjaminan mutu secara keseluruhan.

Penjaminan mutu secara internal dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

1. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah/ madrasah yang ditunjukkan dengan

- kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 49 ayat 1).
2. Satuan pendidikan mengembangkan visi dan misi (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006).
 3. Satuan pendidikan mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007).
 4. Satuan pendidikan melakukan penilaian hasil belajar termasuk ujian sekolah/madrasah (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007).
 5. Satuan pendidikan melakukan evaluasi kinerja pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 78).
 6. Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, untuk memenuhi atau melampaui SNP (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 91 ayat 2).

Butir-butir tersebut merupakan rambu-rambu dan amanat bahwa pada setiap satuan pendidikan perlu dilakukan penjaminan mutu dengan memerhatikan masukan dari unsur eksternal. Meskipun demikian keputusan untuk mempertimbangkan adapada satuan pendidikan yang bersangkutan. Kedua peran penjaminan mutu baik eksternal maupun internal tersebut,

sungguhpun dapat dibedakan, memiliki keterkaitan satu sama lain termasuk keterkaitan antar unsur eksternal dimaksud.

Sistem penjaminan mutu satuan pendidikan dilakukan secara eksternal dan internal. Unsur eksternal meliputi:

1. Penetapan SNP;
2. Pemenuhan standar yang dilakukan oleh instansi terkait di luar satuan pendidikan;
3. Penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan yang dilakukan oleh BAN-S/M; dan
4. Pengecekan kompetensi lulus dalam bentuk evaluasi kinerja pendidikan seperti: UN, UASBN, dan uji kompetensi lulusan.

Jadi peran Akreditasi dalam penjaminan mutu pendidikan adalah :

1. Evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam hal ini mengevaluasi pada setiap standar pendidikan yang sudah ditetapkan oleh SNP. Dengan adanya evaluasi satuan pendidikan (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, termasuk orang tua siswa), pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pada masing-masing standar tersebut yang sudah terlaksana atau yang belum terlaksana, sehingga dapat diadakan perbaikan atau peningkatan
2. Memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan

kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kepada Pemerintah, dan Pemda. Rekomendasi ini dapat menjadi dasar atau pertimbangan untuk mengadakan pembinaan terhadap sumberdaya manusia pada satuan pendidikan dan melengkapi terhadap sarana dan prasarana yang belum memadai atau yang belum tersedia.

Secara internal satuan pendidikan menerapkan penjaminan mutu manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/M), visi dan misi, menyusun program kerja, dan melakukan ujian sekolah/madrasah serta evaluasi diri secara menyeluruh. Upaya satuan pendidikan dalam peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan sebagai penjaminan mutu yang bersifat internal.

Peran BAN-S/M dalam penjaminan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran kegiatan akreditasi sebagai unsure eksternal yang hasilnya (baik berupa peringkat akreditasi maupun rekomendasi tindak lanjut) disampaikan kepada setiap satuan pendidikan dan berbagai instansi penyelenggara dan pembina satuan pendidikan sebagai masukan untuk perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan mutu dalam rangka penjaminan mutu pendidikan

Hasil dari akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP. Masukan dari hasil

akreditasi yang merupakan hasil kelayakan satuan bermanfaat bagi satuan pendidikan, untuk menjadi pendidikan lebih baik. Semakin dilakukan akreditasi, maka selalu ada perbaikan dan peningkatan kualitas yang lebih baik.

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Akreditasi Sekolah / Madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu Sekolah / Madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Peran BAN-S/M dalam penjaminan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran kegiatan akreditasi sebagai unsure eksternal yang hasilnya (baik berupa peringkat akreditasi maupun rekomendasi tindak lanjut) disampaikan kepada setiap satuan pendidikan dan berbagai instansi penyelenggara dan pembina satuan pendidikan sebagai masukan untuk perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan mutu dalam rangka penjaminan mutu pendidikan

Kelayakan kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah pusat, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang dievaluasi dan dibina melalui akreditasi, sehingga dari masa ke masa akan semakin meningkat mutu pendidikan di Indonesia.

B. Saran

Dalam pelaksanaan akreditasi, hendaknya dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan terhadap sekolah/madrasah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syarwani. 2010. *Akreditasi Sekolah Muara Peningkatan Mutu Pendidikan*. (online). <http://univpgripalembang.ac.id:2095/penelitian/Akreditasi%20Sekolah%20Muara%20Peningkatan%20Mutu-%202.pdf>.
- Abdul Mu'ti, M.Ed, Dr. *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah*, Jakarta, Badan Akreditasi Nasional Sekolah, 2016
- Hadi Wiratama, (2014) *Peran Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Indonesia*, http://www.academia.edu/9850034/Peran_Penjaminan_Mutu_Pendidikan_Dalam_Meningkatkan_Mutu_Pendidikan_Di_Indonesia
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2016
- Mulyasa, E, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Satori, Prof. Dr. Djam'an, M.A. 2010. *Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: UPI
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.